



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G.S/2021/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo, yang beralamat di Jl. Nani Wartabone Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Raflin Kunu., Asisten Manajer Pemasaran Mikro, BRI Unit Sub Area Gorontalo;
2. Iskandar B. Husain., Kepala Unit BRI Unit Aloesaboe, Gorontalo;
3. Nurjana A. Lalijo., Associate Mantri 1, BRI Unit Aloesaboe, Gorontalo;
4. Salim Rauf., Pekerja Khusus Kanca Gorontalo, Gorontalo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.363.GS-KC-XII/MKR/06/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah Nomor: W20-U1/202/AT.03.05/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021;

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1.....Farhan Dewi Hardi, yang beralamat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2.Samson Malahika., yang beralamat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan No:20/Pdt.G.S/2021/PN Gto



Telah mendengar, kedua belah pihak yang berperkara dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : Untuk pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Untuk pihak Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban Gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama pemohon Farhan Dewi Hardi dan Samson Malika, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan Dewi Hardi, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samson Malika, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kwitansi Pinjaman, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00500, diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 7529-01-00, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Penunggak, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Panggilan I Nomor : B.20/04/2021 tanggal April 2021, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : B.29/05/2021 tanggal Mei 2021, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Panggilan III Nomor : B.32/06/2021 tanggal Juni 2021, diberi tanda P.13;
14. Printout Rekening Koran Total Kewajiban Debitur atas nama Farhan Dewi Hardi, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pokonya meolak sebagian dalil gugatan yang di gugat oleh Penggugat kepada Tergugat;

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan No:20/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan *"Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan"*;

Menimbang bahwa karena sudah tegas dalam Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sudah mengatur dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan wanprestasi dimana menurut Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan menurut Para Tergugat bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran hutang secara angsuran, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara, Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

-----Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019;

-----Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 Maret 2019. yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.313.300,- (ATU JUTA TIGA RATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS).

-----Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan Sertifikat Hak Milik No 00500 atas nama FARHAN DEWI HARDI

Hal 4 dari 9 Hal. Putusan No:20/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 26 Februari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

1.-----Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019?

2.-Berapakah jumlah hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan yang akan dipertimbangkan disini adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Para Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas, seperti diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-4) yang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya kesepakatan tersebut adalah bentuk dari suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut haruslah dipenuhi baik hak dan kewajibannya oleh kedua belah pihak karena apa yang telah diperjanjikan tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa dari bukti P-4 yang ada sudah jelas bahwa Penggugat dengan Para Tergugat terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai hal-hal sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut ; Menimbang, bahwa

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan No:20/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar Para Tergugat sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan atau disepakati dengan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri tidak bisa terlepas dari masalah “*pernyataan lalai*” (*ingebrekke stelling*) dan “*kelalaian*” (*verzuim*). Pengertian wanprestasi sendiri menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Segi-segi Hukum Perjanjian*” adalah “*Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya*”. Sehingga seorang debitur dapatlah dikategorikan kedalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “*terlambat*” dari waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “*sepatutnya atau selayaknya*”. Wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH.,MH dalam bukunya “*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*” menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu : *satu*, tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati, *dua*, melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan, *tiga*, melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan, dan *keempat*, melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-4) dan akan dibayar lunas Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 Maret 2019. yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.313.300,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-14 telah nyata bahwa Para Tergugat sejak 26 Februari 2020 hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya hingga Penggugat mengeluarkan Surat Panggilan masing-masing tertanggal April 2021 (P-11), Mei 2021 (P.12), Juni 2021 (P.13);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Para Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-4) yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat a quo, sehingga Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dan dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan kedua, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang a quo, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang berapa sisa hutang pokok Para Tergugat beserta bunganya setelah Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-14 maka telah nyata bahwa sisa kewajiban Tergugat baik itu pokok hutang, bunga dan denda dalam Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903KS87/7529/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-4) adalah Rp. 27.292.531,- (DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 22.345.044,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) ditambah bunga sebesar 4.947.487,- (EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dinyatakan bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran/pelunasan secara menyicil sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun nyatanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat sehingga terhadap dalil Para Tergugat menurut Hakim patut untuk dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti apapun selain dari pada alat bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah nyata tidak dapat membukikan dalil-dalil bantahannya karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan No:20/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum point. 2 oleh karena Penggugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka terhadap Petitum point 2 ini patut untuk dikabulkan demikian juga terhadap petitum point 3 patut untuk dikabulkan namun terhadap watu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat menurut Pengadilan oleh karena pelaksanaan putusan ini adalah pembayaran sejumlah uang maka terhadap waktu pelaksanaan dan terhadap pelelangan hal tersebut termasuk pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga di tolak demikian juga dengan petitum point 5 ditolak karena pelaksanaan putusan ini adalah pembayaran sejumlah uang;;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Para Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp27.292.531,00 (DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp22.345.044,00 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) ditambah bunga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.947.487,00 (EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu, 22 September 2021**, oleh **EFFENDY KADENGKANG, S.H** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dibantu oleh **SAPRIADI SARIDJAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HAKIM,

Ttd

SAPRIADI SARIDJAN, SH

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000.00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,-00
JUMLAH	Rp430.000,00